



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

SURAT KETETAPAN SENAT

Nomor B/274/PL3.1/DT/2019

Tentang

Rencana Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2020 untuk masing-masing Komisi

Sesuai dengan hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada hari Jumat tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu Sembilan belas pada Rapat Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta di Hotel Aston Bogor.

Senat Politeknik Negeri Jakarta menetapkan Rencana Kerja Senat Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2020 untuk masing-masing Komisi, Rencana Kerja Program Khusus serta Tugas dan Tanggung Jawab Senat Politeknik Negeri Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Program Kerja Komisi 1

1. Penyusunan Kebijakan Kurikulum sesuai kebutuhan industri
2. Penyusunan Kebijakan Pengembangan bahan ajar dan e-learning
3. Penyusunan Kebijakan Pengakuan Pembelajaran lampau (RPL)
4. Penyusunan Kebijakan MEMES
5. Penyusunan Kebijakan Sertifikasi Profesi
6. Penyusunan Kebijakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
7. Penyusunan Kebijakan tugas dan sidang akhir
8. Penyusunan Kebijakan Studi Ekskursi
9. Penyusunan Kebijakan Pendamping Ijazah (SKPI)
10. Penyusunan Kebijakan wisuda
11. Penyusunan Kebijakan Pendidikan PNJ
12. Penyusunan kebijakan EDOM
13. Penyusunan Kebijakan BKD
14. Penyusunan Kebijakan Serdos

Program Kerja Komisi 2

1. Penyusunan kebijakan dan persiapan pembentukan BLU
2. Penyusunan kebijakan dan penyusunan pemilihan ketua jurusan
3. Penyusunan Kebijakan Tentang Persyaratan Jabatan Pudir, Unit, Struktural Jurusan, Bagian dan sub bagian
4. Penyusunan kebijakan dan panduan penyusunan rencana kerja dan anggaran

5. Penyusunan kebijakan dan panduan penyusunan Renstra
6. Penyusunan kebijakan dan panduan penyusunan rencana induk pengembangan
7. Penyusunan kebijakan dan panduan pengukuhan professor (guru besar)
8. Penyusunan kebijakan dan panduan Alih Fungsi,
9. Penyusunan kebijakan dan panduan tunjangan kinerja
10. Penyusunan kebijakan dan panduan jenjang karir pegawai
11. Pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Organisasi dan manajemen
12. Koordinasi dengan SPI

Program Kerja Komisi 3

1. Penyusunan kebijakan penilaian angka kredit
2. Penyusunan kebijakan tentang pindahan dan pindah program.
3. Penyusunan kebijakan tentang pendidikan warga Negara berkebutuhan khusus
4. Penyusunan kebijakan pemilihan SDM berprestasi dosen, tenaga kependidikan dan karyawan
5. Penyusunan kebijakan majelis kode etik dan aturannya
6. Penyusunan kebijakan Kode etik tenaga kependidikan
7. Penyusunan kebijakan tentang program kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar negeri
8. Penyusunan kebijakan tentang pedoman pengembangan softskill mahasiswa.
9. Penyusunan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dari jalur prestasi non akademis
10. Penyusunan kebijakan tentang standar sarana dan sarana mahasiswa
11. Penyusunan kebijakan tentang kompensasi mahasiswa
12. Penyusunan kebijakan pedoman pendirian/operasional PSDKU

Program Kerja Komisi 4

1. Penyusunan kebijakan kerjasama industry
2. Penyusunan kebijakan kerjasama international
3. Penyusunan kebijakan pelatihan
4. Penyusunan kebijakan penelitian dan pengabdian
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan jurnal
6. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan seminar nasional/internasional
7. Penyusunan kebijakan plagiat
8. Penyusunan kebijakan hibah
9. Penyusunan kebijakan pusat inovasi wirausaha dan inkubator bisnis
10. Penyusunan kebijakan pusat karir lulusan (CDC)
11. Penyusunan kebijakan perberdayaan ikatan alumni
12. Penyusunan kebijakan haki


Program Kerja Khusus

1. Rasionalisasi dan review Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Jakarta
2. Penyelesaian dan finalisasi Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Jakarta
3. Menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik



4. Melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. penerapan ketentuan akademik;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
5. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
6. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
7. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
8. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003

Depok, 12 Desember 2019
Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001